

ABSTRAK

Perdagangan barang rongsok ilegal di Kabupaten Bangkalan telah menjadi isu hukum yang kompleks, ditandai dengan maraknya lapak tanpa izin yang menampung barang hasil tindak pidana seperti kabel tembaga milik PLN, besi rel kereta api, hingga komponen kendaraan curian. Praktik ini dilarang dan diatur dalam berbagai regulasi sebagai bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama khususnya Pasal 480 tentang penadahan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) khususnya Pasal 591; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah. Aktivitas ini mengindikasikan suburnya praktik ilegal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam keamanan publik serta merusak tatanan lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan peredaran atau jual beli barang rongsok ilegal yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi peredaran barang rongsok ilegal tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang berlokasi di Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi kepustakaan, serta wawancara mendalam dengan pihak Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta pengelola lapak rongsok. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif atas permasalahan dan kebijakan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui upaya preventif berupa edukasi hukum dan pembinaan oleh Polres serta DLH, serta upaya represif melalui razia gabungan, pencabutan izin usaha, dan penegakan sanksi pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP. Namun, implementasi regulasi seperti Perda No. 3 Tahun 2024 belum optimal, di mana ditemukan lebih dari 70% lapak rongsok masih beroperasi tanpa izin operasional maupun dokumen pengelolaan limbah. Hambatan utama dalam penanggulangan ini meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, serta kendala teknis dalam pembuktian asal-usul barang yang sering kali telah dimodifikasi untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Kata Kunci : Barang Rongsok Ilegal, Penadahan, Bangkalan